

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan melalui *video* telekonferensi dan sarana media elektronik lainnya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2020. Namun dalam UUPT maupun POJK tersebut hanya mengatur mengenai perusahaan tbk, dan tidak mengatur mengenai perusahaan non-tbk, serta tidak menjelaskan mekanisme RUPS secara elektronik perusahaan non-tbk. Adapun rumusan masalah yang di angkat adalah (1) Bagaimana pengaturan proses Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka melalui Telekonferensi dalam persepektif perundang-undangan? (2) Bagaimana mekanisme pembuatan akta *relaas* Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka dan bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonferensi? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Pengaturan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka melalui Telekonferensi dalam persepektif perundang-undangan. (2) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka dan bentuk Akta Berita Acara Rapat Melalui Telekonferensi. permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji dengan berdasarkan sudut pandang Yuridis Normatif, Maka pendekatan masalah yang di gunakan (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) (3) Pendekatan Teori (*theoretical approach*) kesimpulan hasil penulisan tesis ini adalah mekanisme pelaksanaan RUPS PT Non Tbk dan pembuatan akta *relaas* RUPS Perusahaan Non Tbk sampai saat ini belum ada payung hukum atau aturan yang mengaturnya, sehingga berdampak ketidakberanian atau kesulitan bagi Notaris dalam pembuatan akta *relaas* nya. Banyak Notaris yang enggan membuat Akta RUPS elektronik perusahaan non terbuka. RUPS Telekonferensi Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Non-Tbk dapat menggunakan mekanisme yang hampir sama, yang membedakannya RUPS Telekonferensi Perusahaan Terbuka diadakan pada tempat yang disediakan penyedia E-RUPS seperti Pasar Modal dan Perusahaan Terbuka. Sedangkan RUPS Telekonferensi Perusahaan Non-Terbuka tidak diselenggarakan oleh penyedia E-RUPS, karena diselenggarakan langsung oleh Perusahaan dan Notarisnya pun tidak harus Notaris yang terdaftar di pasar modal.

Kata kunci: Akta *Relaas*, RUPS, Telekonferensi.